

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan sosial, dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki kodrat untuk hidup bermasyarakat, karena bagaimanapun juga ia sudah termasuk salah satu dari sekian banyak anggota masyarakat tersebut, mereka saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, bantu-membantu, saling menerima dan saling memberi. Hubungan mereka dikatakan bermuamalah, karena untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Konsekuensi logis dari saling membutuhkan satu sama lain tersebut maka akan melahirkan suatu perhubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban di antara mereka. Dengan demikian hubungan sesama manusia itu berakibat adanya timbal balik yang saling mempengaruhi dan akan menimbulkan keterkaitan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat.

Manusia dalam memenuhi kehidupannya tidak akan sempurna apabila dilakukan oleh seorang diri, maka antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling memerlukan dan saling berhubungan. Karena walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Semua ini menimbulkan kelompok-

kelompok sosial didalam hidup manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (1994: 74) Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi yang menurut ajaran Islam kerjasama itu tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi seperti pengairan sawah dan mengelola sawahnya dengan baik agar menghasilkan padi yang lebih unggul. Kerjasama dalam melaksanakan kebaikan dalam rangka bertakwa kepada Allah SWT. Hal ini telah di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Soenarjo dkk, 1971: 156).

Dalam prespektif fiqh, kerjasama merupakan aspek yang dianjurkan oleh fiqh muamalah untuk meningkatkan kemajuan usaha seperti halnya yang

dilakukan oleh pemilik mesin diesel dan para petani di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dalam bidang pengairan sawah. Pengiran sawah merupakan suatu proses yang dibutuhkan dalam bercocok tanam. Dalam proses ini terkandung pula maksud dari pemilik mesin diesel, yaitu berusaha menolong para petani dalam hal pengiran sawah dengan menggunakan mesin diesel miliknya, dan karena itu selanjutnya pemilik mesin diesel mencapai tujuannya, ialah memperoleh laba melalui hasil pembayaran dalam pengairan sawah dengan para petani. Pengairan sawah merupakan sebuah sistem/cara dalam kegiatan bertani yang dirancang untuk mencegah terjadinya gagal panen pada musim kemarau, dan membantu petani untuk menghasilkan padi yang lebih unggul.

Pengairan sawah yang dilakukan oleh pemilik mesin diesel dan para petani telah berlangsung lebih dari 10 tahun (Wawancara dengan Bapak Idi, tanggal 9 Nopember 2008).

Dalam agama Islam setiap manusia diwajibkan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti bekerja, bertani atau bercocok tanam, dan usaha-usaha lainnya yang dihalalkan.

Dalam bisnis Islam, pertanian sangatlah diperhatikan karena dengan pertanian tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Dengan demikian mencari nafkah dengan cara bertani adalah sah dan dianjurkan oleh Islam.

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat, maka dari itu Islam telah mengatur prakteknya agar sesuai dengan syari'at. Jika dua orang memiliki perjanjian untuk bekerjasama yaitu pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya, sedangkan pihak kedua mengelola dan menyediakan benih. Dengan demikian, maka keduanya akan menikmati hasil pertanian tersebut dan semua itu dilakukan semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan saling tolong-menolong diantara keduanya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, khususnya masyarakat Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung terdapat suatu bentuk kerjasama pertanian yang objek kerjasamanya yaitu mesin diesel. Mesin diesel merupakan salah satu kebutuhan petani sebagai alat untuk mengairi sawahnya. Dengan adanya kerjasama ini petani yang tidak memiliki mesin diesel mampu mengelola sawah, sehingga beban mereka dapat diringankan.

Kerjasama dalam bentuk pertanian dapat direalisasikan dengan akad muzara'ah, mukhabarah, musyaqah, dan ijarah (sewa-menyewa mesin diesel). Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Bojong Emas, terdapat suatu bentuk kerjasama yang secara konsep kasus yang terjadi di Desa tersebut adalah ijarah, dikatakan ijarah karena akad yang digunakan oleh kedua belah pihak adalah akad sewa-menyewa, yang mana 1 kg padi per/1 tumbak sawah dari hasil panen tersebut adalah imbalan atau pembayaran sewa.

Proses pengairan sawah itu terjadi setelah adanya kesepakatan antara petani dengan pemilik mesin diesel. Kesepakatan tersebut terjadi setelah bertemunya antara petani dengan pemilik mesin diesel dalam musyawarah. Musyawarah tersebut biasanya hanya membahas atau berisi ungkapan petani meminta pengairan sawahnya kepada pemilik mesin diesel. Dan ungkapan pemilik mesin diesel bahwa dia menyanggupinya tanpa ada syarat apapun.

Dalam akad pengairan sawah, para petani dengan pemilik mesin diesel melakukan akadnya secara lisan, karena mereka sudah saling mempercayai. Di samping itu juga, para petani juga menyebutkan jumlah luas sawahnya yang akan di airi oleh pemilik mesin diesel dan pemilik mesin diesel meminta hasil atau pembayaran dari pengairan ini adalah 1 kg padi pertumbak sawahnya. (Wawancara dengan Bapak Burhannudin, tanggal 9 November 2008).

Pengairan sawah yang dilakukan para petani dengan pemilik mesin diesel terjadi pada setiap musim kemarau datang dan telah membantu para petani, karena para petani masih tetap bisa bertani dan terhindar dari ancaman gagal panen di waktu musim kemarau. (Wawancara dengan Bapak Idi, tanggal 9 November 2008). Akan tetapi pada akad pengairan sawah ini tidak disebutkan berapa kali jumlah pengairan sawah yang akan dilakukan dari awal penanaman padi sampai musim panen tiba. (Wawancara dengan Bapak Ade, tanggal 10 November 2008).

Dalam pandangan syara' fenomena yang terjadi di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk tersebut terlihat adanya ketidak sinkronan dengan

syara', karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat salah satu pihak yang akan dirugikan. Dalam terjemah kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa banyak fuqaha berpendapat tidak dibolehkan sewa-menyewa mesin diesel dengan pembayaran yang ditangguhkan pada hasil panen yang diperoleh dari sawah lantaran adanya unsur penipuan di dalamnya, demikian itu karena memungkinkan bahwa tanaman tersebut akan tertimpa bencana, baik karena terserang hama atau gagal panen. Akibatnya, penyewa harus membayar sewa tanpa harus memperoleh apapun (Ibnu Rusyd, 2002: 66).

Hal ini yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui lebih jauh mengenai akad pengairan sawah yang ditempuh oleh para petani di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan pemilik mesin diesel. Pada setiap musim kemarau datang, pengairan sawah dijadikan sebagai salah satu tulang punggung petani, karena gagal tidaknya panen para petani tergantung pada pengairan sawah yang dilakukan.

Di samping kepentingan peneliti dalam meneliti hal tersebut di atas, alasan lainnya yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum. Karena, ditinjau dari hukum Islam ternyata di abad sekarang banyak orang yang tanpa mereka sadari telah menjalankan usahanya di luar jalur hukum Islam yang mereka pikirkan hanyalah *profit* tanpa mempedulikan bahwa banyak pihak/orang yang merasa dirugikan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad

pengairan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojong Emas, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KERJASAMA PENGAIRAN SAWAH ANTARA PETANI DENGAN PEMILIK MESIN DIESEL DI DESA BOJONG EMAS KECAMATAN SOLOKAN JERUK KABUPATEN BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa para petani di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk meskipun melakukan proses bertani di musim kemarau, tetapi bisa memanen padinya dan terhindar dari gagal panen yang biasa menghantui para petani setiap musim kemarau datang. Hal itu bisa terjadi karena adanya pengairan sawah dengan pemilik mesin diesel yang bisa mengairi sawahnya di musim kemarau. Fenomena ini baik untuk diteliti, agar pembahasannya terarah serta mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama pengairan sawah yang dijalankan oleh para petani dengan pemilik mesin diesel dalam kerjasama pertanian di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung?
2. Apa maslahat dan mafshadat mengenai pelaksanaan pengairan sawah dalam kerjasama pertanian?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan pengairan sawah dalam kerjasama pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pada permasalahan di atas, maka hasil penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad pengairan sawah yang dijalankan oleh para petani dengan pemilik mesin diesel dalam kerjasama pertanian di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Masalah dan mafsadat mengenai pelaksanaan pengairan sawah dalam kerjasama pertanian.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan pengairan sawah dalam kerjasama pertanian.

D. Kerangka Pemikiran

Ada dua pokok hukum Islam yang sudah disepakati yaitu ibadah dan muamalah. Pengertian muamalah dalam arti sempit hanya meliputi hukum perdata saja (*al-akam al-madiyah*). Dalam muamalah arti sempit salah satunya membahas tentang memberi modal dengan bagi keuntungan (A. Djazuli, 2005: 44).

Kerjasama yang dilakukan umat Islam, biasanya direalisasikan dalam bentuk syirkah, mudharabah/qiradh, muzara'ah, mukhabarah, musyaqah dan ijarah. Adapun dalam merealisasikan bentuk kerjasama tersebut diikat dengan suatu perjanjian antara kedua belah pihak untuk menghindari adanya kerugian

bila terjadinya resiko atas kerjasama atau usaha yang dilakukannya. Oleh sebab itu diupayakan penanggulannya sejak dini sehingga tumbuh kehati-hatian di antara mereka.

Salah satu bentuk kerjasama dalam Islam yang terdapat di masyarakat di antaranya adalah kerjasama dalam pertanian. Dalam bisnis Islam, pertanian sangatlah diperhatikan karena dengan pertanian tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.

Dengan demikian mencari nafkah dengan cara bertani adalah sah dan dianjurkan oleh Islam. Pertanian sangat penting keberadaannya dimasyarakat, Islam telah mengatur prakteknya agar sesuai dengan syariah. Di satu sisi masyarakat, ada warga yang mempunyai lahan pertanian dan alat-alatnya, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertani, ada yang bertani, ada yang mempunyai lahan dan kemampuan bertani tetapi tidak memiliki modal, dan ada pula sebagian lainnya yang tidak memiliki apapun kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Untuk mengurangi pengangguran dan tidak adanya lahan yang menganggur, maka dari itu Islam menganjurkan atau mewajibkan kepada setiap pemilik lahan agar lahannya dimanfaatkan dengan baik. Apabila ia tidak memiliki modal maka dia dapat mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, dan apabila ia tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengolahannya dapat diserahkan kepada orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam hal itu.

Jika dua orang memiliki perjanjian untuk bekerjasama yaitu pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya, sedangkan pihak kedua mengelola dan menyediakan benih. Dengan demikian, maka keduanya akan menikmati hasil pertanian tersebut dan semua itu dilakukan semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan saling tolong-menolong diantara keduanya.

Dalam hal ini kegiatan tolong-menolong yang dilakukan oleh petani dan pemilik mesin disesel di Desa Bojong Emas adalah dalam menyewakan mesin diesel yang digunakan sebagai alat untuk mengairi sawah pada musim kemarau.

Kegiatan sewa-menyewa adalah bentuk yang nyata dari keinginan manusia untuk menolong dalam hidup bermasyarakat. Suatu kerjasama (tolong-menolong) sewa-menyewa mesin diesel sangat berguna untuk kebutuhan hidup dan bagi orang yang tidak memiliki mesin diesel akan dapat bertani pula.

Firman Allah Swt menganjurkan dalam surat Q.S al-Hasr ayat 7 yang berbunyi:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: ٧)

“...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.(Soenarjo dkk, 1971: 916).

Bentuk muamalah yang membawa kepada kemaslahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan atau di dzalimi pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan as-Suna¹, karena aspek muamalah dalam Islam merupakan aspek ijtihadi dan dapat terus berkembang sesuai perkembangan hidup manusia. Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah

itu benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah sebagai berikut:

1. Asas *Taba'dul al-Mana'fi*

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat, dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan (*musawwah*)

Adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *Antaradin* (suka sama suka)

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, baik kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas Adamu al-Gharar

Adalah tipu daya atau suatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi.

5. Asas Al-bir Wa al-Taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk katagori suka sama suka, adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas Musyarakah

Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi masyarakat. (Juhaya. S. Praja, 1995: 113-114).

Prinsip dan asas-asas dalam muamalah tersebut kemudian diwujudkan ke dalam akad-akad muamalah yang dibenarkan syara'. Sebagaimana akad-akad tersebut adalah jual beli *bai'* atau *murabahah*. Titipan (*wadi'ah*), pinjam-meminjam (*ariyah*, *qiradh*) sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musyaqah*), jaminan (*dhoman/ rahn*) dan lain sebagainya.

Dalam skripsi ini yang menjadi landasan teoritis adalah *ijarah*, hal ini meruju kepada akad yang terjadi di Desa Bojong Emas tersebut adalah akad *ijarah*. Dan selain itu juga segi definitive kasus tersebut merupakan konsep

ijarah, karena definisi ijarah itu sendiri adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu (Gufron A. Mas'adi, 2002: 182).

Ijarah dapat di definisikan menjaadi dua persi yang berbeda, yang pertama menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh Syafi'i berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah, hal ini trlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mu'jir dan musta'jir (yang memberikan upah dan menerima upah). Sedangkan yang kedua menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. (Hendi Suhendi, 2002: 113).

Dari pernyataan di atas yang menjadi korelasi dengan pembahasan skripsi ini adalah dengan pengertian ijarah menurut Kamaluddin A. Marzuki yaitu sebagai sewa-menyewa.

Menurut A. Djazuli (2002: 83) terdapat dua pokok persewaan yaitu:

1. Objek yang bisa diambil berdasarkan manfaat barang, meliputi:
 - a. Yang berhubungan dengan penyewaan barang tidak bergerak (tetap) seperti menyewa rumah atau tanah
 - b. Yang berhubungan dengan penyewaan barang dagangan seperti penyewaan busana dan peralatan
 - c. Yang berhubungan dengan penyewaan binatang

2. Objek yang bisa diambil berdasarkan manfaat tenaga

Kategori ini adalah suatu akad persewaan yang berkaitan dengan pekerjaan (buruh).

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa kasus yang terjadi di Desa Bojong Emas tersebut kategori pertama, poin pertama, yaitu sewa-menyewa mesin diesel untuk pengairan sawah, yang secara jelas tersurat dalam latar belakang masalah bahwa pembayaran sewa dari hasil yang diperoleh dari sawah yang di airi oleh mesin diesel tersebut.

Yang menjadi dasar hukum dalam ijarah (sewa-menyewa mesin diesel) ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُنُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (القصص: ٧)

. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Soenarjo dkk, 1971: 613).

Dan Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (الطلاق: ٦)

“.... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”(Soenarjo dkk, 1971: 946).

Dalam ayat tersebut diatas, dapat diambil suatu keterangan, bahwa sewa-menyewa (ijarah) itu sesuatu yang telah disyariatkan di dalam al-qur'an, dan merupakan suatu perintah dari Allah Swt supaya manusia dapat bekerjasama dengan cara yang ma'ruf antara sesama manusia.

b. As-Sunah

Ahmad, Abu Daud dan Nasa'I meriwayatkan dari Said bin Abu Waqqash r.a., ia berkata:

كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد, أبو داود, و النسائي)

“ Dahulu kami menyewa tanah (dengan jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang, emas atau perak (Sunan Abu Daud, Juz IX: 249).

Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasa'I. Thariq bin Abdurrahman dari Said bin al-Musayyab, dari Rafi' bin Khadij r.a., dari Nabi Saw:

أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَمْنَحٌ, وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ النَّسَائِي)

“ Bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, Hanya ada tiga orang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudian menanaminya, orang yang diberi tanah kemudian menanami tanah yang diberikan kepadanya itu, dan orang yang menyewa tanah dengan emas dan perak (Sunan Ibnu Majah, Juz II:819).

c. Ijma

Mengenai disyari'atkannya ijarah karena manusia membutuhkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan tanah untuk berwira swasta dan sebagainya.

Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena keterbatasan dalam segi finansial, misalnya menyewa tanah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan tanah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lainnya.

Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena terbatasnya tenaga dan keterampilan. Dengan demikian kita dapat menyewa orang yang mampu mengerjakannya dengan memberi imbalan.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka implementasi dari hukum Islam di Masyarakat sekarang tidak pure dalam artian sudah terkontaminasi oleh adat istiadat yang terjadi/berlaku di masyarakat yang bersangkutan, begitupun dengan kasus yang terjadi di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk, secara konsep kasus tersebut tidak pure ijarah. Mengingat hal tersebut maka dalam masalah ini penulis menggunakan metode *Urf*, dan *Maslahah Mursalah* yang secara teoritis sedikit banyak akan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Rachmat Syafe'I Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai adat (Rachmat Syafe'I, 1999: 128).

Menurut Abdul Wahab Khalaf (2003: 117) mendefinisikan *urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut Muhamad Abu Zahrah, (1994: 416-417) *urf* (Tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad Saw sebagaimana dikutip oleh Muhamad Abu Zahrah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Hadits di atas, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara tersebut juga dipandang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempatan.


Urf terbagi menjadi dua macam yaitu; urf shahih dan urf fashid. Menurut Abdul Wahab Khallaf (2003: 117) bahwa yang dimaksud *urf shahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Sedangkan urf fashid adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

Menurut Rachmat Syafe'I, Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. (Rachmat Syafe'I, 1999: 117).

Menurut jumbuh ulama, bahwa masalah mursalah adalah hujjah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyari'atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena adanya saksi syar'I yang mengakuinya (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 111-112).

Analisis dari metode tersebut akan penulis bahas dalam tinjauan fiqih Muamalah dalam BAB III.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka teori tersebut di bawah ini:



Gambar 1.1 skema kerangka teori ijarah

Sumber: Rangkuman Dari berbagai sumber

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah metode studi kasus yaitu metode untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang integrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 64).

2. Sumber Data

Dalam penentuan data yaitu didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu:
 - 1) 5 orang petani yang berada di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, yaitu: Idi Yudiana (60 th), Ujang Rahmat (48 th), Burhannudin (49 th), Zaenal (49 th) Ujang Rusta (48 th),
 - 2) 2 orang pemilik mesin diesel, yaitu Ade (45 th) dan Yaya (52 th).
 - 3) Kitab-kitab Fiqh klasik, di antaranya Fiqh Sunnah dan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul muqtashid

b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber-sumber lain yang menunjang data-data primer antara lain:

- Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini
- Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan sebagainya.

3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis data kualitatif dengan menggunakan penalaran logis terhadap data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

Jenis data yang didapatkan dari lokasi penelitian di antaranya mengenai kondisi objektif Desa Bojong Emas, barang yang menjadi objek kerjasama, serta kondisi dan kerjasama yang dilakukan oleh petani dengan pemilik mesin diesel Desa Bojong Emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara. Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara menghubungi responden guna memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam.

- c. Studi kepustakaan atau dokumentasi. Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.

5. Analisi Data

Adapun secara garis besar analisa yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka penelitian; dan
- d. Menyimpulkan data-data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.